



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 09 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

#### **RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BALAPULANG TAHUN 1996 / 1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa agar Ibukota Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga memenuhi persyaratan Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan baik dalam segi Pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya pedoman pembangunan kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalamaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Balapulang ;
- b. bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Balapulang yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
16. Keputusan .....

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia ;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan sepanjang Jalan Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri D) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 14) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 25) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Lebaksiu dan Kota Balapulang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 8) ;

Dengan .....

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BALAPULANG TAHUN 1996 / 1997.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Balapulang yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
5. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Balapulang yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
6. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah Ibukota Kecamatan Balapulang ;
7. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatannya sesuai dengan jenis rencana kota masing-masing ;
8. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota ;

BAB II .....

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK BALAPULANG

#### Pasal 2

Maksud RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Balapulang adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota.

#### Pasal 3

Tujuan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Balapulang adalah :

1. Supaya kehidupan dan penghidupan warga kota yang bersangkutan menjadi aman, tertib, lancar dan sehat melalui :
  - a. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi, seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota ;
  - b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
2. Tersedianya suatu rencana kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan Anggota Masyarakat untuk dipatuhi sehingga pembangunan kota terarah dengan baik.

#### Pasal 4

Sasaran RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Balapulang adalah meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kota sehingga suasana aman, tertib, lancar dan sehat dapat dicapai melalui pengaturan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota.

BAB III .....

**BAB III**  
**RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK-IKK**  
**BALAPULANG**

**Pasal 5**

RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Balapulang merupakan landasan Hukum dan Pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha dan anggota masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

**Pasal 6**

RUTRK IKK Balapulang, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan dibagi dalam tahapan pembangunan sebagai berikut :

- Tahap I      dari tahun    1996/1997    s/d    2000/2001 ;
- Tahap II     dari tahun    2000/2001    s/d    2004/2005 ;
- Tahap III    dari tahun    2004/2005    s/d    2008/2009 ;
- Tahap IV    dari tahun    2008/2009    s/d    2012/2013 ;
- Tahap V     dari tahun    2012/2013    s/d    2016/2017.

**BAB IV**  
**WILAYAH PERENCANAAN**

**Pasal 7**

- (1) Wilayah IKK Balapulang seluas  $\pm$  920,818 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) Desa yaitu :
  - a. Desa Balapulang Kulon seluas  $\pm$  703,005 Ha ;
  - b. Desa Balapulang Wetan seluas  $\pm$  217,813 Ha ;
- (2) Luas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang akan dikembangkan menjadi Daerah Perkotaan seluas  $\pm$  359,575 Ha dan sisanya dipertahankan untuk Daerah Penyangga ;
- (3) Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Balapulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1996 ditetapkan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara            : Desa Semboja dan Desa Mulyaharja (semuanya terletak di Kecamatan Pagerbarang) ;
  - Sebelah Timur         : Desa Pamiritan (Kecamatan Balapulang), Desa Balaradin dan Desa Kesuben (semuanya terletak di kecamatan Lebaksiu) ;
  - Sebelah Selatan        : Desa Banjaranyar (Kecamatan Balapulang);
  - Sebelah Barat         : Desa Cibunar (Kecamatan Balapulang), Desa Jatiwangi dan Desa Sidomulyo (semuanya terletak di Kecamatan Pagerbarang).

BAB V .....

**BAB V**  
**BWK**

**Pasal 8**

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Balapulang maka dalam perencanaannya dilakukan pembagian wilayah kota yang berupa BWK.

**Pasal 9**

BWK Ibukota Kecamatan Balapulang dibagi menjadi 2 (dua) Bagian Wilayah Kota yaitu :

1. BWK I ;
2. BWK II ;

**Pasal 10**

- (1) BWK I mempunyai luas wilayah  $\pm$  145,126 Ha yang merupakan wilayah yang berada di sebelah selatan dan meliputi sebagian Desa Balapulang Kulon dan sebagian Desa Balapulang Wetan ;
- (2) Kebijakan Pengembangan Struktur Kota di BWK I antara lain :
  - a. Daerah Pengembangan Permukiman ;
  - b. Daerah Perkantoran dan Jasa skala kota ;
  - c. Daerah Pendidikan ;
  - d. Daerah Peribadatan ;
  - e. Daerah Kesehatan ;
  - f. Daerah Campuran.

**Pasal 11**

- (1) BWK II mempunyai luas wilayah sebesar  $\pm$  214,449 Ha, yang merupakan wilayah yang berada di sebelah utara meliputi sebagian Desa Balapulang Kulon dan sebagian Desa Balapulang Wetan ;
- (2) Kebijakan Pengembangan Struktur Kota di BWK II antara lain :
  - a. Daerah pengembangan permukiman ;
  - b. Daerah Perdagangan skala regional dan lokal ;
  - c. Daerah Perkantoran dan jasa ;
  - d. Daerah Kesehatan ;
  - e. Daerah Pendidikan ;
  - f. Daerah Campuran ;
  - g. Daerah Peribadatan ;
  - h. Daerah Cadangan Pengembangan.

BAB VI .....

**BAB VI**  
**WEWENANG PENETAPAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI**  
**RDTRK IBUKOTA KECAMATAN BALAPULANG**

**Pasal 12**

- (1) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaan RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK dan pengawasan pembangunan, Bupati menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk memasyarakatkan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

**Pasal 14**

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang Pengangkatan dan Wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15 .....

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, Buku Analisa dan Buku Rencana serta Album Peta RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 16**

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK yang telah disahkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan ;
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan secara berkala pada :
  - a. Tahap I : tahun 2006 ;
  - b. Tahap II : tahun 2011 ;
  - c. Tahap III : tahun 2016 .

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di S L A W I  
pada tanggal 21 Juni 2001


BUPATI TEGAL 28

  
SOEDIHARTO

Diundangkan di S L A W I  
Pada tanggal 22 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Yang Menjalankan Tugas



Drs. MOESTOFA HARDJO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 067 977

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2001. NOMOR 32

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 09 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN**  
**BALAPULANG TAHUN 1996 / 1997**

**I. UMUM**

Bahwa agar Ibukota Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga memenuhi persyaratan Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan baik dalam segi Pemerintahan, Sosial, Budaya, ekonomi dan lainlain, maka dipandang perlu adanya pedoman pembangunan kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Balapulang.

Bahwa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Balapulang yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.